

Lahan Polder Telihan Belum Kelar

BONTANG – Rencana membuat infrastruktur penampungan air sungai dari area hulu dengan Polder Telihan belum terwujud. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edi Prabowo mengatakan, proyek itu masih terkendala di pembebasan lahan.

“Ini memang masuk skala penanganan prioritas. Tetapi berat sekali karena lahannya masih tumpang tindih,” kata Bowo. Ia mencontohkan untuk pembebasan lahan *out take* di Gunung Telihan yang hanya seperempat hektare menemui kendala. Apalagi untuk Polder Telihan total lahan yang harus dibebaskan mencapai 28 hektare.

“Jadi, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) sudah. Tetapi untuk pembebasannya belum nanti bertahap,” ucapnya. Kehadiran Polder Telihan sebelumnya diharapkan menjadi tempat tampungan air sementara. Ketika debit sungai tinggi. Setelah air laut surut maka tampungan diharapkan bisa dialirkan secara bertahap ke bagian hilir. Dinas PUPRK tahun ini akan memfokuskan terhadap pembebasan lahan untuk Polder Tanjung Laut. “Kalau Polder Telihan belum. Kami lihat kemampuan anggaran,” tutur dia.

Pada Agustus lalu, dari total lahan yang dibutuhkan baru diketahui pemiliknya sekira 37 persen. Tahapan pembebasan lahan memang membutuhkan durasi cukup panjang. Bahkan secara tentuan lahan di atas 5 hektare harus dilaporkan ke Kanwil BPN Kaltim.

Rencana pembangunann polder ini sudah terdengar sejak 2019. Kala itu, anggaran untuk FS digelontorkan Rp288 juta. Kemudian, penyusunan *detail engineering design* (DED) baru dilakukan tiga tahun lalu. Dengan pagu anggaran Rp1,2 miliar.

Diketahui, lokasi polder tersebut berada didekat Tugu Selamat Datang Kota Bontang. Di sebelah kiri ruas jalan itu jika dari arah simpang empat RSUD ada akses. Areanya berdekatan dengan bibir Sungai Bontang. Diperkirakan lahan dengan sungai berjarak sekira 100 meter. Secara wilayah lahan itu masuk area administrasi Kota Bontang.

Berdasarkan FS, lahan potensial memiliki luasan 500 dikali 500 meter. Pada saat DED akan didetailkan lagi. Apakah luasan lahan akan berkurang sehubungan luasan genangan. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Lahan Polder Telihan Belum Kelar, 24/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012), bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU 2/2012 bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.

3. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
5. Diatur dalam Pasal 10 huruf c UU 2/2012 bahwa tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.
6. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, rencana pengelolaan sumber daya air merupakan dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.